

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, karenanya pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar pengalokasian dana dapat terlaksana dengan efisien. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang penting yang selalu mengalami perkembangan di Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat merugikan penerimaan Negara (Sophar, 1996).

Tax avoidance merupakan bagian *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Lim, (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang bersangkutan melakukan penghindaran yang diperkenankan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan sehingga dinyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

Secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Sedangkan tindakan *tax planning* yang termasuk ilegal adalah tax evasion, menurut Rohatgi (2007) menyatakan bahwa tax evasion adalah niat untuk menghindari pembayaran pajak terutang, dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak.

Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan

penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008). Praktik penghindaran pajak juga berkaitan erat dengan profitabilitas, karena profitabilitas merupakan dasar pengenaan pajak kepada suatu perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Dikarenakan profitabilitas menggambarkan laba perusahaan, maka dapat menjadi dasar dalam pengenaan pajak pada perusahaan tersebut. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets. *Return on Assets* (ROA) menjadi suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.

Kondisi negatif (rugi) pada perusahaan dapat menyebabkan ROA negatif pula (Zulia, 2009). Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratnasari, (2013) melakukan penelitian

untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga berkaitan dengan *corporate governance* (tata kelola perusahaan). Karena semakin baik tata kelola perusahaan tersebut, maka perusahaan akan dalam kondisi positif (untung). Menurut Harunab (2008) dalam Annisa (2011) tata kelola perusahaan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana hubungan antar berbagai pihak yang saling berkaitan dengan penentuan terhadap arah perusahaan yang ingin dicapai. Sehingga *corporate governance* pun dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan akan berkaitan dengan baik-buruknya tata kelola perencanaan suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakan. Hal inilah yang berdampak pada kinerja perusahaan di dalamnya. Pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* muncul dengan krisis di Indonesia. Hal ini yang membuat pemerintah ataupun pihak investor untuk lebih memberikan perhatian yang signifikan terhadap praktik *corporate governance* (Annisa, 2011).

Alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah kepatuhan kepada perusahaan dengan penegakan etika bisnis dengan peningkatan kinerja yang menjadi komitmen perusahaan yang berimplementasi terhadap nama baik perusahaan, hal ini dikemukakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) 2002 (dalam

Saputra, 2012). Dikatakan pula apabila perusahaan memiliki corporate governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Annisa, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance**.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hermailinda Evianisa (2014) tentang **Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance**.

Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengganti salah satu variabel yaitu karakter eksekutif menjadi profitabilitas, menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara struktur dewan komisaris dengan *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas audit dengan *tax avoidance*?

C. Tujuan

1. Untuk menguji adanya pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.
2. Untuk menguji adanya pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.
3. Untuk menguji adanya pengaruh antara struktur dewan komisaris dengan *tax avoidance*.
4. Untuk menguji adanya pengaruh antara komite audit dengan *tax avoidance*.
5. Untuk menguji adanya pengaruh antara kualitas audit dengan *tax avoidance*.

D. Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat berperan dalam mendukung pengembangan dan penambahan wawasan mengenai ilmu akuntansi pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Khususnya dalam melihat tindakan *tax avoidance* perusahaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Manajemen Institusi

Sebagai saran dan masukan yang dapat dipergunakan bagi manajemen institusi sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategic.

b. Bagi Investor dan Kreditor (pemilik dana)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan umumnya, dan khususnya dalam menilai kinerja suatu perusahaan yang akan menjadi target investasinya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu informasi awal yang akan menjadi dasar dalam menilai tingkat kinerja perusahaan yang tidak hanya terlihat dari aspek keuangannya saja namun juga aspek non keuangan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

d. Bagi Peneliti/Pembaca

Untuk pembaca yang tertarik dengan penelitian terkait fenomena ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan, informasi maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Yang tentunya diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi berupa hasil yang lebih baik dari penelitian ini atau sebelumnya.